

THE ROLE OF 'PEMAMOAN' IN THE WEDDING CUSTOMS OF THE KLÜET TRIBE IN THE VILLAGE OF RUAK, NORTH KLÜET SUB-DISTRICT, SOUTH ACEH REGENCY

Masriati

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email: mmasriati94@gmail.com

Misri A. Muchsin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email: misrimuchsin@yahoo.com

Muhammad Yunus Ahmad

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Email: muhammadyunusahmad08@gmail.com

Abstract

This research aims to explain the role of *pemamoan* in the wedding customs of the Klüet tribe in the village of Ruak and the community's response to the role of *pemamoan* in the wedding customs of the Klüet tribe in the village of Ruak. The method used in this research is a qualitative, descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of this research show that *pemamoan* is the uncle or male relative from the mother's side. *Pemamoan* plays a role in taking care of all the needs of the bride and groom, and the community of Ruak Village responds positively and accepts the role of *pemamoan* in the wedding customs of the Klüet tribe in the Village of Ruak, North Klüet Sub-district, South Aceh regency.

Keywords: *Pemamoan; wedding customs; Klüet tribe*

PERAN PEMAMOAN DALAM ADAT PERKAWINAN SUKU KLUET DI DESA RUAK KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Klüet di Gampong Ruak serta tanggapan masyarakat terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Klüet di Gampong Ruak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pemamoan* merupakan paman atau saudara laki-laki dari pihak ibu. *Pemamoan* berperan dalam mengurus seluruh keperluan pengantin baik pengantin perempuan maupun laki-laki dan masyarakat Desa Ruak merespon dengan baik dan menerima sebagai peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Klüet di Desa Ruak Kecamatan Klüet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Kata Kunci: *Pemamoan, Adat Perkawinan, Suku Kluet*

Pendahuluan

Aceh adalah suatu Provisi yang memiliki beragam kebudayaannya. Sistem budaya Aceh terbentuk berdasarkan tradisi setempat yang kemudian eksis dan berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan berubah – ubah. Dengan kata lain, perubahan budaya dalam masyarakat Aceh mengikuti perkembangan politik dan lingkungan budaya itu sendiri. Adat istiadat perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan Aceh, perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan sacral yang harus dijalani oleh masyarakatnya.

Perkawinan bukan hanya bersatunya dua individu, namun lebih jauhnya adalah bersatunya dua keluarga besar. Perkawinan tidak boleh dilakukan serta merta dan tiba – tiba, harus menjalani beberapa proses sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga. Demikian juga masyarakat Kluet yang termasuk bagian dari masyarakat Aceh, masyarakat Kluet juga memiliki adat tersendiri yang diwariskan turun

temurun dan dijaga hingga saat sekarang ini. Suku Kluet adalah salah satu subetnis di Aceh yang mendiami pesisir Aceh Selatan dan sebagian subetnis ini terdapat juga di pantai Barat Aceh. Di Aceh Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Kluet Selatan dan Kecamatan Kluet Timur. Mereka hidup berdampingan dengan subetnis Aneuk Jame, Aceh dan lain – lainnya. Oleh karena itu budaya dan adat mereka dipengaruhi oleh adat yang ada di daerah sekitar mereka dan menjadi adat dan budaya tersendiri yang disebut dengan adat Kluet.

Dalam adat masyarakat Kluet khususnya masyarakat Gampong Ruak, perkawinan dianggap sesuatu hal yang amat mulia, sakral dan penuh kulturalis dalam pelaksanaannya, karena perkawinan bagi masyarakat Kluet memiliki nilai – nilai adat yang harus dijalani oleh masyarakatnya, yaitu menyangkut silaturrahim dari dua keluarga besar yang terbangun dengan berlangsungnya perkawinan dua insan tersebut. Sebelumnya tidak terbayangkan akan terjalin silaturrahim dengan begitu akrab dan seperti

keluarga sendiri dan karena itulah dianggap sangat mulia dari suatu perkawinan.

Adat istiadat di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan khususnya Gampong Ruak bisa dikatakan sedikit berbeda dari adat Aceh yang berlaku pada umumnya. Prosesi perkawinan pun tidak luput dari pada aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh adat istiadat yang berlaku sejak dahulu. Permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti peran pemamoan dalam Adat perkawinan Suku Kluet di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan.

Hasil Dan Pembahasan

Gerentos Dalan atau Merisik adalah langkah awal untuk mempersatukan dua. insan yang berbeda jenis (pemuda dengan gadis), yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau utusan (*Selangke*) dan boleh dilakukan siapa saja (bebas), yang membicarakan atau menanyakan keberadaan gadis dalam keluarga tersebut sudah mempunyai atau belum. Setelah mengetahui gadis dalam keluarga tersebut sudah mempunyai atau belum. Maka pihak laki – laki, akan menentukan

hari dan tanggal untuk datang kerumah gadis tersebut. Kemudian *Selangke* memberitahukan kepada keluarga gadis, hari dan tanggal untuk *Nyusuk* atau *Memining* gadis tersebut. Kemudian pihak laki – laki pun bisa datang kerumah gadis untuk *nyusuk* atau *memining* gadis dalam keluarga tersebut.

Masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, *Gerentos Dalan* atau merisik merupakan langkah awal untuk mempersatukan dua insan. *Gerentosdalan* merupakan resam atau adat masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, *gerentosdalan* masih dilakukan atau dilaksanakan sampai sekarang. Karena *Gerentos Dalan* merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. *Gerentos Dalan* biasanya dilakukan pada malam hari.

Nyusuk (Memining)

Nyusuk atau *memining* adalah langkah kedua untuk menanyakan tentang gadis yang ada dirumah keluarga tersebut, diterima atau tidak pinangan tersebut dilakukan oleh ninik mamak kedua belah pihak dan seara

terbuka atau tertutup. Dalam rapat menentukan diterima atau tidak pinangan tersebut, pihak orang tua calon pengantin mengikuti sertakan wali dan ninik mamak dan harus mengikut sertakan pegawai adat dan pegawai hukum. Pada saat musyawarah keluarga tersebut Geuchik memeriksa kelengkapan anggota rapat sudah lengkap atau belum, Geuchik berhak melanjutkan atau menunda rapat.

Sewaktu meminang kerumah dara baro harus ikut wali dan ninik mamak serta pegawai adat dan pegawai hukum serta ketua pemuda. Di rumah dara baro harus diterima oleh wali, ninik mamak, pegawai adat dan pegawai hukum, serta ketua pemuda. Waktu peminangan diberikan tanda mas kawin sesuai kesepakatan atau minimal 1,5 (satu mayam setengah) setengah dari mahar adat. Di Gampong Ruak mas kawin ditetapkan oleh pegawai adat dan pegawai hukum, mas kawin ditentukan, 3 (tiga) mayam bagi gadis dan 1,5 (satu mayam setengah) bagi janda, lebih dari ketentuan adat itu dianggap pemberian. Di Gampong Ruak batas pertunangan berdasarkan adat istiadat, hanya satu bulan saja slebih itu harus segera dinikahkan.

Nyusuk atau meminang

dilakukan dari pihak laki-laki kepada perempuan. *Nyusuk* atau meminang dilakukan atau dilaksanakan pada malam hari, di rumah perempuan. Yang ikut dalam *Nyusuk* atau Meminang adalah wali, pegawai adat dan pegawai hukum, ninik mamak, *pemamoan*, dan ketua pemuda.

Ada beberapa syarat – syarat *Nyusuk* atau meminang sebagai berikut:

- Adanya pengantin perempuan dan laki – laki.
- Adanya maskawin atau mahar untuk diberikan kepada pihak perempuan.
- Adanya pegawai adat dan pegawai hukum dari kedua belah pihak.
- Adanya *pemamoan* dari kedua belah pihak.
- Adanya wali dari kedua belah pihak.
- Adanya *cerano* atau *bate*.

Melapor ke KUA

Melapor ke KUA adalah langkah ketiga untuk mempersatukan dua insan dalam ikatan pernikahan. Melapor ke KUA biasanya dihadiri kedua belah pihak baik pengantin perempuan maupun pengantin laki – laki. Ketika melapor ke KUA biasanya yang hadir di

kantor KUA adalah ninik mamak, wali, pegawai adat, pegawai hukum, dan *pemamoan* serta ketua pemuda baik dari perempuan maupun laki – laki. Ketika Melapor ke KUA biasanya akan ditentukan tanggal, hari, tempat dan jam akan dilaksanakan akad nikah atau ijab qabul tersebut. Melapor ke KUA merupakan salah satu prosesi adat dan hukum dalam melaksanakan kenduri perkawinan bagi masyarakat Kluet Khususnya di Gampong Ruak. Melapor ke KUA dilaksanakan pada pagi hari dan siang hari, yang bertujuan untuk mendaftarkan pernikahan secara negara.

Melapor ke KUA ini, penulis pernah menyaksikan ketika penulis menghadiri acara melapor ke KUA di Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Penulis menghadiri acara melapor ke KUA tersebut sebagai menemani salah satu masyarakat Gampong Ruak yang ingin melapor ke KUA di Kota Fajar. Akad Nikah atau Ijab Qabul adalah langkah keempat untuk mempersatukan dua insan dalam ikatan pernikahan secara agama dan hukum. Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki – laki dengan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua

orang saksi laki – laki dengan menggunakan kata – kata ijab qabul. Ijab diucapkan pihak perempuan, yang menurut kebanyakan fuqaha dilakukan oleh walinya (wakilnya) dan qabul adalah pernyataan menerima dari pihak mempelai laki – laki. Dalam agama islam hukum pernikahan wajib. Akad nikah atau ijab qabul hukumnya wajib karena akad nikah atau ijab qabul merupakan salah satu syarat sah nikah, dalam ajaran agama Islam.

Adapun beberapa syarat – syarat sah perkawinan atau akad nikah antara lain sebagai berikut:

- Adanya mempelai perempuan yang halal dinikahi oleh laki – laki yang akan menjadi suaminya.
- Adanya dua orang saksi laki – laki.
- Adanya wali mempelai perempuan yang melakukan akad.
- Adanya Ijab dan Qabul.

Akad nikah atau ijab qabul ini, penulis pernah menyaksikan ketika penulis menghadiri acara akad nikah yang dilaksanakan di masjid Gampong. Masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, melaksanakan akad nikah tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam yang mereka anut selama ini.

Nok Wari (Duduk Resmi)

Nok Wari atau duduk resmi merupakan salah satu adat perkawinan atau sunat rasul bagi masyarakat Kluet di Gampong Ruak. *Nok Wari* dilakukan untuk menentukan hari dan tanggal yang baik untuk meresmikan perkawinan atau sunat rasul. *Nok Wari* merupakan duduk resmi di sertai adat dan hukum serta pemuda dan pemudi.¹

Sebelum *Nok Wari* atau duduk resmi dilakukan, sebelumnya pihak keluarga yang ingin kenduri sudah melakukan duduk keluarga sesisi rumah dan dudukwali dan ninik mamak serta *pemamoan*. Maka baru dilaksanakan *Nok Wari* atau duduk resmi. *Nok Wari* dilaksanakan pada malam hari, makanan yang biasanya disajikan saat *Nok Wari* adalah *apam* atau serabi, bubur dan lain-lainya.

Masyarakat Kluet di Gampong Ruak masih melakukan *Nok Wari* karena sudah termasuk dari adat istiadat dalam melaksanakan kenduri perkawinan dan sunat rasul, karena *Nok Wari* adat istiadat dari nenek moyang masyarakat Kluet di Gampong Ruak. Jika tidak melaksanakan *Nok Wari* maka

akan di kenakan sanksi atau satu ekor kambing untuk bayar hutang kepada pegawai adat dan hukum karena sudah melanggar salah satu adat tersebut. Adat *nok wari* ini, penulis sering menyasikan ketika penulis menghadiri acara *nok wari* di Gampong Ruak, ketika salah satu masyarakat Gampong Ruak akan mengadakan acara kenduri *pekawin* (perkawinan) maupun *pesenat* (sunat rasul).

Majok Pande (Memasang Teratak)

Majok Pande atau memasang teratak merupakan salah satu adat masyarakat Kluet dalam melaksanakan kenduri perkawinan khususnya di Gampong Ruak sebagai sunah Rasul dan tanda bahwa dirumah tersebut sedang melaksanakan kenduri. *Majok Pande* atau memasang teratak biasanya dilakukan oleh pemuda serta ninik mamak dan tetangga yang dekat rumah, yang melaksanakan kenduri. Jika *majok pande* tersebut sudah dilakukan maka rumah yang melaksanakan kenduri tersebut sudah siap untuk menerima tamu dan *majok pande* tersebut memberitahu tanda kepada masyarakat sudah boleh

¹Qanun Gampong Ruak Kemungkiman Sejahtera Kecamatan Kluet Utara Nomor 02

bertamu atau menghadiri acara kenduri tersebut.²

Biasanya masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak masih melakukan *majok pande* ini karena sudah termasuk adat atau resam bagi masyarakat Kluet yang ada di Gampong Ruak. Dengan adanya *majok pande* menunjukkan kekompakan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak dan masih menjunjung tinggi sistem gotoroyong. Adat *majok pande* ini, penulis sering menyasikan ketika penulis menghadiri acara *majok pande* di Gampong Ruak, ketika salah satu masyarakat Gampong Ruak melaksanakan acara kenduri *pekawin* (perkawinan), *pesenat* (sunat rasul), *turun be lawe* (turun ke air), serta kenduri kematian.

Murih Beras (Mencuci Beras)

Murih Beras atau mencuci beras merupakan salah satu adat masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. *Murih Beras* ini dilakukan atau dilaksanakan pada saat adanya kenduri *pekawin* (perkawinan) atau *pesenat* (sunat Rasul). Biasanya *murih beras* atau mencuci beras dilakukan oleh orang

yang *maganmanok* (makan ayam). *Murih beras* ini biasanya orang yang *maganmanok* akan melakukan *murih beras* atau mencuci beras tersebut. Sebelum *murih beras* dilakukan, biasanya orang yang *maganmanok* tersebut akan memintak kepada *pemamoan* sebuah kendaraan seperti mobil untuk pergi mencuci beras tersebut.³ Kemudian orang yang *maganmanok* tersebut akan memakai baju adat Kluet untuk mencuci beras dan juga membawa alat musik seperti *canang*, *gong* dan lain-lain, untuk dimainkan di dalam mobil tersebut. *Murih beras* ini dilakukan atau dilaksanakan di *lawe melang* (air lebar) atau sungai masyarakat Kluet.

Masyarakat Kluet Khususnya di Gampong Ruak masih melakukan adat *murih beras* sampai sekarang. Karena *murih beras* merupakan adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Kluet Khususnya di Gampong Ruak. Adat *murih beras* masih terjaga sampai sekarang dan masih dilakukan atau dilaksanakan pada acara perkawinan atau sunat rasul masyarakat Kluet khususnya di

²Wawancara dengan Ahmad Saleh, tanggal 12 Oktober 2021 di Kantor Desa Gampong Ruak

³Wawancara dengan Wardi Aman, tanggal 21 Oktober 2021 di Rumah Wardi Aman Gampong Ruak

Gampong Ruak, *murih beras* ini dilakukan pada siang hari. Adat *murih beras* ini, penulis sering menyasikan, ketika penulis menghadiri acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul di Gampong Ruak.

Bergikenuri (Malam Berdo'a)
Bergikeduri atau malam berdo'a

dilakukan atas rasa bersyukur kepada Allah SWT. Sebagian masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak masih melaksanakan *kenuri* atau kenduri karena atas rasa bersyukur dan memdoakan untuk keselamatan. *Bergikenuri* ini, dilakukan atau dilaksanakan pada malam hari, yang dihadiri Tengku Imam, Pak Geuchik, pegawai adat dan pegawai hukum dan masyarakat biasa serta pemuda dan pemudi. *Kenuri* ini sudah menjadi resam atau adat masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak pada saat adanya adat perkawinan atau sunat rasul. Setelah berdo'a biasanya tuan rumah akan menghidangkan makan alakadarnya.⁴

Bergimekacar (Malam Inai)
Bergimekacar merupakan suatu

ritual yang harus dilakukan pada anak

yang akan disunat dan terhadap orang yang akan melangsungkan perkawinan (Manan dan Munir, 2016). *Mekacar* merupakan daun inai yang dihaluskan kemudian akan melengketkan inai tersebut ke jari - jari tangan dan jari - jari kaki kepada seorang yang melangsungkan perkawinan atau sunat rasul. Fungsi *mekacar* untuk menandakan atau tanda bahwa orang yang memakai *kacar* atau memakai inai tersebut merupakan orang yang melangsungkan perkawinan atau sunat rasul. Sebagian masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak yang melengketkan inai adalah para pemudi atau gadis - gadis yang belum menikah. Sebelum para pemudi atau gadis melengketkan *kacar* tersebut, orang *maganmanok* akan menjual *kacar* terlebih dahulu kepada *pemamoan* dan *pewalian*. Kemudian orang *maganmanok* akan menentukan harga *kacar* tersebut. Setelah dibeli *kacar* atau inai tersebut baru bisa melengketkan *kacar* atau inai ke orang yang melangsungkan perkawinan atau sunat rasul. Sebelum para gadis melengketkan *kacar* tersebut, maka *pemamoan* yang pertama akan melengketkan *kacar* tersebut, kemudian selanjutnya akan

⁴Wawancara dengan Ahmad Saleh, tanggal 12 Oktober 2021 di Kantor Desa Gampong Ruak

dilanjutkan oleh para pemuda atau gadis – gadis Gampong.⁵

Mekacar sebaauh resam atau adat yang dilaksanakan secara turun temuru dari nenek moyang masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. *Mekacar* masih dilakukan atau dilaksanakan sampai sekarang, ketika ada seseorang yang akan melangsungkan perkawinan atau sunat rasul. Untuk menandakan orang tersebut sedang melangsungkan perkawinan atau sunat rasul. *Mekacar* dilakukan atau dilaksanakan pada malam hari. Adat *mekacar* ini, sering penulis saksikan ketika penulis menghadiri dan sebagai yang akan melengketkan *kacar* (inai) kepada pengatin maupun sunat rasul di Gampong Ruak, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

Mepanger (Mandi Pucok)

Mepanger hampir sama dengan *manoepucok* yang ada dalam adat perkawinan atau sunat rasul bagi suku Aceh. *Manoepucok* merupakan suatu yang terdapat di acara pernikahan dan khitanan (Sunat Rasul) (Nur dan Fasya, 2020). Masyarakat Kluet menyebutnya

mepanger. *Mepanger* merupakan salah satu adat, resam atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kluet dalam melaksanakan perkawinan atau sunat rasul. *Mepanger* merupakan mandi dengan menggunakan air *limo purut* atau asam krut yang pototong di jadikan sebagai sampo. Dalam pelaksana *mepanger* ini, *puhun* akan memangku sang pengatin. *Mepanger* ini dilakukan pada malam hari. Dalam acara *mepanger* ini biasanya akan dilaksanakan *tepung tawar* atau pesujuk. *Mepanger* bertujuan untuk membersihkan diri.⁶ Ketika giliran *yuk* (kakak dari pihak ayah) atau *puhun* (istri paman dari pihak ibu) untuk *tepung tawar*, maka orang yang *maganmanok* akan membasahi *yuk* atau *puhun* walaupun berpakaian yang bagus dan orang *maganmanok* tidak peduli dan akan membasahinya.

Sebagian masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, *mepanger* masih dilakukan sampai sekarang karena *mepanger* adalah adat resam atau kebiasaan yang dilakukan dalam acara perkawinan atau sunat Rasul. *Mepanger* ini adalah tradisi atau

⁵Wawancara dengan Ahmad Saleh, tanggal 12 Oktober 2021 di Kantor Desa Gampong Ruak

⁶Wawancara dengan Wardi Aman, tanggal 21 Oktober 2021 di Rumah Wardi Aman Desa Gampong Ruak

kebiasan yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. Adat *mepanger* ini, sering penulis saksikan ketika penulis menghadiri acara kenduri *pekawin* (perkawinan) di Gampong Ruak.

Magan Dalung (Makan Bersama)

Magan Dalung atau makan bersama yang dilakukan pada malam hari merupakan salah satu adat atau resam dalam melaksanakan perkawinan atau sunat Rasul. Dalam pelaksanaan *magan dalung* tersebut biasanya orang yang *maganmanok* akan menyiapkan atau menghadirkan makan. *Magan dalung* ini biasanya dilakukan atau dilaksanakan secara ramai – ramai atau makan dalam satu piring yang besar secara bersama – sama. Setelah *magan dalung*, orang yang *maganmanok* akan meminta *teriang* atau makanan tambahan berupa satu piring ketan yang sudah dimasak dan satu ekor ayam yang sudah masak kepada *pemamoan* atau *pewalian*. Kemudian orang yang *maganmanok* tersebut akan membagi – bagikan ketan dan ayam yang sudah dimasak tersebut.

Sebagian masyarakat Kluet Khususnya di Gampong Ruak masih

melakukan atau melaksanakan *magan dalung* sampai sekarang. Karena *magan dalung* tersebut merupakan adat, resam atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dalam pelaksanaan perkawinan atau sunat rasul, dari nenek moyang masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. Jika dalam perkawinan biasanya *magan dalung* dilaksanakan pada malam hari, sedangkan dalam sunat rasul biasanya dilaksanakan pada siang hari. Adat *magan dalung* ini, sering penulis saksikan ketika penulis menghadiri acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul di Gampong Ruak.

Mesanding (Duduk Berdua di Pelaminan)

Mesanding atau duduk berdua di pelaminan merupakan salah satu adat atau resam dalam pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Kluet. *Mesanding* atau duduk berdua di pelaminan bertujuan untuk memperkenalkan pengatin perempuan maupun pengatin laki – laki kepada keluarga yang melaksanakan perkawinan. *Mesanding* ini sudah menjadi adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Kluet yang dilakukan dari nenek moyang masyarakat Kluet. Ketika *mesanding* ada hal yang unik

yang dilakukan ketika *mesanding* yaitu *sabung manok* (sabung ayam) yang dilakukan orang *maganmanok*. Setelah *sabung manok* tersebut, maka orang *maganmanok* tersebut akan memanggil orang – orang untuk *sembahan* atau tepung tawar (*Pesijuk*).

Mesanding ini masih dilkakukan atau dilaksanakan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. *Mesanding* ini sudah menjadi tradisi, adat, resam dan kebiasaan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, dalam melaksanakan perkawinan. *Mesanding* ini dilakukan pada malam hari dan siang hari, sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan tersebut. Adat *mesanding* ini, sering penulis saksikan ketika penulis menghadiri acara kenduri perkawinan di Gampong Ruak, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

Tepung Tawar (Pesijuk)

Tepung tawar atau dalam bahasa Aceh disebut dengan *pesijuk*, adat *tepung tawar* dalam masyarakat Kluet biasanya mengiringi dalam beberapa acara seperti ketika mulai turun ke sawah, perkawinan, sunat rasul, kemudian benda – benda yang

baru dibeli seperti mobil baru atau motor baru dan rumah yang baru dibangun. Adapun bahan yang digunakan dalam adat *tepung tawar* adalah *pepadang* (rumput teki), *anak galuh* (anak pohon pisang yang baru tumbuh), *bebesi* dan sirih yang bungkus kemudian diikat seperti sayur. Semua benda tersebut membawa makna sebagai isyarat dari sifat yang diinginkan pada tanaman yang dimaksud, hendaknya padi tersebut memiliki sifat semakin berisi semakin merunduk, pisang memiliki akar yang subur, *pepadang* memiliki akar yang kuat dan *bebesi* tumbuh lurus dan tahan lama seperti sifat daun sirih (Maslita, 2016).

Masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak masih melakukan *tepung tawar* karena *tepung tawar* merupakan adat, resam dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. *Tepung tawar* memiliki makna tersendiri dan bacaan yang tertentu, seperti membaca bismillah untuk memulai *tepung tawar* sesuai dengan ajaran agama Islam yang mereka anut. Adat *tepung tawar* ini, sering penulis saksikan ketika penulis menghadiri acara kenduri perkawinan maupun sunat Rasul di Gampong Ruak.

Mebobo/ Pande Makan (Antar Linto/ Antar Daro)

Mebobo adalah nama istilah yang digunakan oleh masyarakat suku Kluet untuk penyebutan acara antar linto dalam adat perkawinan. *Mebobo* merupakan salah satu adat yang sudah menjadi tradisi bagi suku Kluet berupa lantunan syair yang masih terus dilaksanakan sampai saat ini baik dalam pesta adat perkawinan maupun ketika melepas sanak saudara pergi merantau (Hasbullah, dkk, 2016). *Mebobo* merupakan mengantarkan mempelai laki - laki kerumah mempelai perempuan dengan membawa penuwo atau hantaran sesuai kemampuan. Sedangkan *pande makan* mengantarkan mempelai perempuan ke rumah mempelai laki - laki serta baki pulut sesuai kemampuan. *Mebobo* atau *pande makan* dilakukan pada pagi hari, sore hari atau malam hari. Sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan disertai wali, ninik mamak, adat berserta hukum dan pemuda.⁷ Adapun penuwo atau hantaran yang dibawa saat *mebobo* (antar linto) antara lain:

1. Alat pecah belah.
2. Pakaian luar dan dalam.

3. Alat kosmetik.
4. Kebutuhan lain untuk perempuan.

Masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak masih melaksanakan *mebobo* atau *pande makan* dalam acara pelaksanaan perkawinan sampai sekarang. *Mebobo* ini biasanya dilakukan oleh para pemuda berserta Geuchik atau pegawai adat dan hukum, pewalian dan lain - lain. Dalam pelaksanaan *mebobo* ini peserta dinyayikan sebuah syair yang berisi salawat atas Nabi dan lain - lain.

Mbahan Empat Berengi

Mbahan empat berengi ialah membawa barang - barang atau alat - alat yang disediakan oleh keluarga pihak laki - laki yang dibawa langsung oleh mempelai. Adapun barang - barang yang dibawa tersebut sebagai berikut:

- Alat kosmetik.
- Pinang sirih.
- Rimo mungkur dan lain - lain.

Setelah ada *mbahan empat berengi*, besoknya pihak perempuan mengadakan kunjungan balasan ke rumah pihak laki - laki dengan membawa *nakan lemak* (nasi lemak), dengan menginap di rumah laki - laki

⁷Wawancara dengan Ahmad Saleh, tanggal 12 Oktober 2021 di Kantor Desa Gampong Ruak

satu malam. Kemudian ketika pengantin perempuan pulang ke rumahnya maka pihak laki – laki memberikan bingkisan atau oleh – oleh berupa kain panjang dalam bahasa Kluet disebut dengan *ulos jawo* (Usman, dkk, 2009). Adat *mbahan empat berengi* ini sering penulis saksikan ketika penulis menghadiri acara kenduri *pekawin* (perkawinan) di Gampong Ruak dan adat *mbahan empat berengi* ini masih dilakukan sampai sekarang di Gampong Ruak.

Pengertian Pemamoan dalam Adat Perkawinan Suku Kluet

Kata *pemamoan* merupakan nama istilah yang sering muncul ketika terjadinya acara *pekawin* (perkawinan) dan acara *pesenat* (sunat rasul) dalam tradisi masyarakat Kluet. *pemamoan* artinya saudara laki-laki dari pihak ibu. Sedangkan dari pihak ayah disebut *pewalian*, *pewalian* berarti saudara laki – laki dari pihak ayah. Kedua kata istilah ini tidak dapat dipisahkan dan mempunyai peran yang sangat besar dalam melaksanakan acara *pekawin* (perkawinan) dan *pesenat* (sunat rasul) (Bukhari, dkk, 2008).

Sedangkan menurut bapak

Wardi Aman, *pemamoan* merupakan saudara laki – laki baik kandung maupun sepupu dari pihak ibu. *Pemamoan* nama istilah yang digunakan saat acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan oleh masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. Sedangkan menurut bapak Ahmad Saleh, *pemamoan* merupakan nama istilah yang digunakan saat pelaksanaan perkawinan dan sunat rasul. *Pemamoan* berarti paman atau saudara laki – laki dari pihak ibu baik kandung maupun saudara sepupu dari pihak ibu.⁸

Disimpulkan bahwa *pemamoan* merupakan nama istilah yang sering digunakan ketika melaksanakan acara kenduri perkawin maupun sunat rasul dalam tradisi masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. Kata *pemamoan* berarti saudara laki – laki dari pihak ibu baik kandung maupun sepupu. Tetapi *pemamoan* yang sering berperan dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul adalah saudara laki – laki dari pihak ibu bukan saudara kandung tetapi saudara sepupu dari pihak ibu, selain

⁸Wawancara dengan Wardi Aman, tanggal 21 Oktober 2021 di Rumah Wardi Aman Desa Gampong Ruak

istilah *pemamoan* ada juga istilah yang sering digunakan ketika melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul. Selain nama istilah *pemamoan* ada juga istilah *pewalian*. *Pewalian* merupakan saudara laki – laki dari pihak ayah. Kedua istilah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling melengkapi satu sama lain. Karena kedua nama istilah tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar ketika dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul bagi masyarakat Kluet Khususnya di Gampong Ruak.

Peran Pemamoan dalam Adat Perkawinan Suku Kluet

Peran dan tanggung jawab *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet sangatlah besar. Jika *pemamoan* melakukan kesalahan maka *pemamoan* tersebut berhutang kepada adat Gampong tersebut. Adapun beberapa peran *pemamoan* dalam pelaksana adat perkawinan suku Kluet khususnya di Gampong Ruak, sebagai berikut:

1. Peran *pemamoan* dalam acara perkawinan bagi masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, sebagai mengurus segala

keperluan sang pengantin laki – laki maupun pengantin perempuan yang melaksanakan perkawinan dan *pemamoan* akan mengurus segala keperluan dan kebutuhan pengantin pada saat akan melaksanakan acara kenduri perkawinan hingga selesainya acara kenduri perkawinan tersebut. Peran *pemamoan* dalam acara kenduri perkawinan sangatlah besar dan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan acara kenduri perkawinan. *Pemamoan* harus mengangap rumah yang akan melaksanakan acara kenduri perkawinan tersebut sebagai rumahnya sendiri dan akan mengurus segala keperluan yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan acara perkawinan tersebut. *Pemamoan* akan mengurus seperti pakain yang akan dipakai oleh pengantin dan segala keperluan lainnya.

2. Peran *pemamoan* juga sebagai melaksanakan kegiatan seperti masak – memasak, hidang – menghidangkan makanan dan melihat apa saja yang diperlukan

ketika pelaksanaan acara kenduri perkawinan tersebut. *Pemamoan* akan memantau seluruh keperluan masak – memasak dan bahan – bahan yang diperlukan saat memasak tersebut. Disini peran *pemamoan* sangatlah besar dan *pemamoan* bukan hanya saja mengurus segala keperluan pengantin saja tetapi juga sebagai mengurus segala keperluan ketika masak – memasak dan juga dalam hidangan – menghidangkan makan kepada para tamu undangan acara kenduri perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak dan sampai saat ini peran *pemamoan* masih digunakan di Gampong Ruak ketika melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut. Peran dan tanggung jawab *pemamoan* bukan hanya dalam satu hari saja tetapi sejak dari mulainya acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul hingga selesai acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut.

3. Peran *pemamoan* juga sebagai menyampaikan segala kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam acara kenduri perkawinan kepada pegawai adat dan pegawai hukum. Seperti adanya tarian, adanya rapai geleng, adanya *canang* (alat musik yang dimainkan oleh ibu-ibu) dan lain-lainnya. *Pemamoan* akan menyampaikan secara langsung kepada perangkat adat dan perangkat hukum yang ada di Gampong tersebut serta mengundang untuk menyaksikan acara yang dilaksanakan dalam acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut. Peran *pemamoan* bukan hanya mengurus pengantin saja dan mengurus segala keperluan masak – memasak tetapi juga *pemamoan* harus menyampaikan kepada perangkat adat dan perangkat hukum acara apa saja yang dilaksanakan dalam acara kenduri perkawinan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. Dan *pemamoan* juga menyiapkan segala kebutuhan

pada saat melaksanakan acara kenduri perkawinan seperti piring besar untuk acara adat *magan dalung* (makan bersama), *canang* (alat musik) yang dimainkan oleh kaum ibuk - ibuk dan menyiapkan keperluan yang lain-lainya.

4. Peran *pemamoan* juga sebagai *pekato* (mengundang) bahwa ingin melaksanakan acara kenduri perkawinan kepada Geuchik Gampong, Tengku Imam Gampong, perangkat adat dan perangkat hukum Gampong serta kepada pemuda dan pemudi Gampong. Dalam *pekato* (mengundang) ini, *pemamoan* yang akan mengundang secara langsung kepada Geuchik Gampong, Tengku Imam Gampong, perangkat adat dan perangkat hukum yang di Gampong. Serta *pekato* secara langsung kepada ketua pemuda dan kepada ketua pemudi untuk menghadiri acara kenduri perkawinan yang akan dilaksanakan. Biasanya *pemamoan* ketika *pekato* akan membawa *bate* yang berisi daun sirih, pinang dan lain- lainya untuk

pekato tersebut. Peran *pemamoan* bukan hanya saja mengurus pengantin, mengurus dalam masak - memasak, mengurus dalam menyamapaikan segala acara yang dilaksanakan dalam acara kenduri perkawinan saja tetapi peran *pemamoan* juga sebagai *pekato* secara langsung kepada Geuchik Gampong dan Perangkat adat dan perangkat hukum Gampong serta pemuda pemudi Gampong tidak boleh mewakili harus secara langsung.

5. Peran *pemamoan* bukan hanya mengurus segala keperluan pengantin tetapi juga sebagai memenuhi kebutuhan dan permintan orang yang *maganmanok*, seperti mobil untuk *murih beras* dan lain- lainya. Disini *pemamoan* akan memenuhi segala permintaan orang yang *maganmanok* dan tidak boleh menolak permintaan orang yang *maganmanok* tersebut, jika permintaan oranag *maganmanok* ditolak maka orang yang *maganmanok* tersebut akan tidak melaksanakan kegiatan yang

dilakukan seperti memasak ketan dan lain- lainnya. Setelah permintan di penuhi maka orang yang *maganmanok* tersebut akan melanjutkan kegiatan yang sempat tertunda, ini hanya sebagai hiburan untuk masyarakat yang datang ketika acara pelaksanaan kenduri perkawinan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak tersebut.⁹

6. *Pemamoan* juga berperan Sebagai menyampaikan kebutuhan dan keperluan dalam acara kenduri perkawinan kepada *pewalian*. Peran dan tugas serta tanggun jawab *Pemamoan* dan *pewalian* sangatlah besar. Dalam adat perkawinan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, *pemamoan* akan menyampaikan segala keperluan dankebutuhan kepada *pewalian*. Kemudian *pewalian* dan *pemamoan* akan memberikan pendapat untuk menyelesaikan masalah kekurangan pada acara kenduri perkawinana tersebut.

Pemamoan dan *pewalian* harus kompak dalam melaksanakan peran dan tugas serta tanggungjawab masing – masing dalam acara adat perkawinan masyarakat Kluet khususnya ddi Gampong Ruak.

Bukhari, dkk (2008: 135) peran dan kerjasama serta kekompakan *pemamoan* dan *pewalian* dalam masyarakat Kluet dijelaskan dalam hadis maja berikut ini:

Dalam perhelatan

Pemamoan si potoktiwon

Pewaliantandoknyujung utang

Ngupeikerjorut – rutmekiro

Artinya:

Dalam perhelatan

Pemamoan yang patah lutut

Perwalian yang duduk

menanggung hutang,

Setelah acara selesai sama –

sama melakukan perhitungan.

Hal itu mencerminkan bahwa peran *pemamoan* adalah sebagai pelaksana dari kegiatan baik pesenat maupun pekawin. Biasanya masalah masak – memasak, hidang – menghidangkan adalah urusan *pemamoan*, akan tetapi untuk mengadakan bahan, makanan,

⁹Wawancara dengan Ahmad Saleh, tanggal 12 Oktober 2021 di Kantor Desa Gampong Ruak

tempat, dan biaya – biaya adalah tanggungjawab *pewalian*. Demikian kokonya kekeluargaan masyarakat Kluet tersebut, topang menompang satu sama lain. Dengan begitu akan terciptalah suatu keluarga yang kompak, tetapi dengan fungsi dan peranan masing – masing yang jelas (Bukhari, dkk, 2008).

7. *Pemamoan* juga berperan sebagai menyambut tamu undangan dalam acara kenduri perkawinan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak. *Pemamoan* juga harus menganggap rumah yang melaksanakan acara kenduri perkawinan tersebut sebagai rumahnya sendiri, dapat disebut juga *pemamoan* merupakan sebagai tuan rumah yang mengadakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut. Maka *pemamoan* juga akan menyambut tamu undangan yang telah di undang untuk menghadiri acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul tersebut.¹⁰

8. *Pemamoan* juga berperan sebagai memintak izin kepada ketua gadis Gampong untuk melengketkan *kacar* (inai) kepada jari – jari tangan pengantin laki – laki maupun pengantin perempuan. Sebelum para gadis Gampong melengketkan inai tersebut ke jari – jari tangan pengantin, maka *pemamoan* harus memintak izin terlebih dahulu kepada ketua gadis untuk melengketkan inai tersebut ke jari – jari tangan dan jari – jari kaki pengantin. Setelah dimintak izin tersebut, maka gadis Gampong tersebut akan melengketkan inai tersebut ke jari – jari tangan dan jari – jari kaki pengantin tersebut. Dalam bahasa Kluet disebut dengan *meculik* (diukir), sebelum para gadis Gampong melengketkan inai tersebut, *pemamoan* akan melengketkan inai terlebih dahulu sebagai orang yang pertama yang melengketkan inai tersebut, *pemamoan* hanya melengketkan inai tersebut

¹⁰Wawancara dengan Ahmad Saleh, tanggal 12 Oktober 2021 di Kantor Desa Gampong Ruak

hanya satu jari saja. Kemudian akan dilanjutkan oleh para gadis Gampong untuk melengketkan inai tersebut ke jari - jari tangan dan jari - jari kaki pengganti tersebut.¹¹

Tanggapan Masyarakat Terhadap Peran *Pemamoan* dalam Adat Perkawinan Suku Kluet

Tanggapan masyarakat terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet khususnya di Gampong Ruak. Masyarakat Kluet yang ada di Gampong merespon dengan baik dan menerima dengan baik terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak. Jika salah satu masyarakat Gampong Ruak terpilih menjadi *pemamoan* maka masyarakat yang terpilih tersebut akan menerima dengan baik tanpa memberikan berbagai alasan dan tidak menolak, karena setiap masyarakat Gampong Ruak akan saling membantu sesama masyarakat yang lagi membutuhkan. Tanggapan masyarakat terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet yang ada di Gampong Ruak. Beberapa masyarakat

memberi tanggapan tentang peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet, mereka saling memberikan tanggapan dan pendapat yang berbeda - beda tetapi satu tujuan dan satu makna. Berikut beberapa pendapat dari masyarakat Kluet khususnya di Gampong Kluet:

Menurut ibuk Samsiyah, peran *pemamoan* dalam adat perkawinan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak, *pemamoan* ini berperan sangat besar dan memiliki tanggungjawab yang besar dalam acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul. Karena menurut ibuk Samsiyah, *pemamoan* tersebut untuk membantu, memudahkan dan meringankan tugas dan tanggungjawab tuan rumah yang akan melaksanakan acara kenduri perkawina dan menurut ibuk Samsiyah juga *pemamoan* ini sudah menjadi tradisi, kebiasaan serta adat dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak dan tidak dapat dipisahkan karena sudah dilaksanakan secara turun temurun

¹¹Wawancara dengan Wardi Aman, tanggal 21 Oktober 2021 di Rumah Wardi Aman Desa Gampong Ruak

dari masyarakat Kluet di Gampong Ruak. Dan di Gampong Ruak masih menggunakan *pemamoan* dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul di Gampong Ruak.¹²

Menurut bapak Ahmad Saleh, sebagai Geuchik dan pernah menjadi *pemamoan*, peran *pemamoan* sangat besar dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Karena *pemamoan* tersebut akan mengambil seluruh urusan dalam melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan oleh masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak tersebut. Peran *pemamoan* ini akan memudahkan, meringankan, membantu serta mengambil alih tugas dan tanggungjawab serta seluruh urusan orang yang akan melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul. Karena peran *pemamoan* ini akan memudahkan orang yang akan melaksanakan acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul makan *pemamoan* tersebut akan di terima dengan baik dan orang yang akan menjadi *pemamoan* tersebut tidak

akan menolak dan menerima dengan lapang dada serta ikhlas untuk menjadi salah satu *pemamoan* di acara kenduri perkawinan maupun sunat rasul yang dilaksanakan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak tersebut.¹³

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab – bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya. Sebagaimana tujuan peneliti pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan. Peran dan tanggung jawab *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet sangatlah besar. Jika *pemamoan* melakukan kesalahan maka *pemamoan* tersebut berhutang kepada adat Gampong tersebut. *Pemamoan* merupakan nama istilah yang sering digunakan dan diucapkan ketika melaksanakan acara kenduri perkawinan masyarakat Kluet khususnya di Gampong Ruak,

¹²Wawancara dengan Samsiyah, tanggal 18 Oktober 2021 di Desa Gampong Ruak

¹³Wawancara dengan Ahman Saleh, tanggal 12 Oktober 2021 di Kantor Desa Gampong Ruak

pemamoan berarti paman atau saudara laki – laki kandung dari pihak ibu.

Adapun beberapa peran *pemamoan* dalam pelaksana adat perkawinan suku Kluet khususnya di Gaamong Ruak, sebagai mengurus segala keperluan pengantin laki – laki maupun pengantin perempuan dan mengurus segala kegiatan dan keperluan yang dilakukan pada saat acara kenduri perkawinan tersebut. Tanggapan masyarakat terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet khususnya di Gampong Ruak. Masyarakat Kluet yang ada di Gampong merespon dengan baik dan menerima dengan baik terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet di Gampong Ruak. Jika salah satu masyarakat Gampong Ruak terpilih menjadi *pemamoan* maka masyarakat yang terpilih tersebut akan menerima dengan baik tanpa memberikan berbagai alasan dan tidak menolak, karena setiap masyarakat Gampong Ruak akan saling membantu sesama masyarakat yang lagi membutuhkan. Tanggapan masyarakat terhadap peran *pemamoan* dalam adat perkawinan suku Kluet yang ada di Gampong Ruak. Beberapa masyarakat memberi tanggapan tentang peran *pemamoan*

dalam adat perkawinan suku Kluet, mereka saling memberikan tanggapan dan pendapat yang berbeda – beda tetapi satu tujuan dan satu makna.

Suku Kluet adalah salah satu subetnis di Aceh yang mendiami pesisir Aceh Selatan dan sebagian subetnis ini terdapat juga di pantai barat Aceh. Di Aceh Selatan masyarakat Kluet dibagi menjadi empat Kecamatan yaitu: Kecamatan Kluet Utara, Kecamatan Kluet Tengah, Kecamatan Kluet Timur dan Kecamatan Kluet Selatan. Masyarakat Kluet hidup berdampingan dengan subetnis Anek Jame, Aceh dan lain – lainnya, oleh karena itu budaya dan adat masyarakat Kluet dipengaruhi oleh adat yang ada di daerah sekitar masyarakat Kluet dan menjadi adat dan budaya tersendiri yang disebut dengan adat Kluet dan masyarakat Kluet juga memiliki bahasa tersendiri yaitu bahasa Kluet yang digunakan dalam sehari- hari untuk berkomunikasi.

Referensi

- Abdul Rani Usman, ddk, *Budaya Aceh*, Yogyakarta, Pemerintahan Provinsi Aceh, 2009.
- Abdul Syukur Ibrahim, *Metode Analisis Teks Dan Wawancara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.

- Abdul Manan, Abdullah Munir, *Nilai-nilai Pendidikan dalam Ritual Daur Hidup Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*, Banda Aceh, Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2016.
- Bukhari RA, ddk, *Kluet Dalam Bayang-bayang Sejarah*, Banda Aceh, Ikatan Kekeluargaan Masyarakat Kluet (IKMK), 2008.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasbullah, dkk, *Mebobo Adat Perkawinan Suku Kluet Desa Malaka Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unsyiah, Vol 1, No 1.
- I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*, Bandung: Nilacakra, 2018.
- K.S. Maifiandkk, *Komunikasi Ritual Kanuri Blang sebagai Bentuk Kebersamaan Masyarakat Tani Kecamatan Samatinga Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh*, Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol, 12, No. 2, 2014.
- Linda Wati Nur, Teuku Kemal Fasya, *Tradisi ManoePucok Dalam Upacara Perkawinan di GampongGunong Cut Kecamatan Tangan-Tagan Aceh Barat Daya Kajian Antropologi Budaya, Aceh*, Jurnal Aceh Anthropological, Vol, 4, 2020.
- Maslita, *Kenduri Jirat di Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, Banda Aceh, Skripsi Mahasiswa Usuluddin UIN Ar- Raniriy. 2016.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2015.
- Pocut Hasinda Syahrul, *Silsilah Raja-Raja Islam Di Aceh Dan Hubungannya Dengan Raja-Raja Islam Nusantara*, Jakarta : Pelita Hidup Insari, Tahun 2008.
- Qanun Gampong Ruak Kemungkinan Sejahtera Kecamatan Kluet Utara Nomor 02 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Ruak, 2015. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: peNA, 2010.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekian Indonesia, 2019.
- SanduSiyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sarinah, *Ilmu Sosial Budaya Dasar (Di Perguruan Tinggi)*, Yogyakarta, DEEPULISH, 2019.
- Wawancara dengan bapak Lukman, salah satu masyarakat di Gampong Ruak dan orang pernah menjadi pemamoan dalam perkawinan di Gampong Ruak, pada tanggal 10 Oktober 2021.
- Wawancara dengan bapak Ahmad Saleh, selaku Geuchik Gampong Ruak di kantor Geucik Gampong Ruak, pada tanggal 12 Oktober 2021.

Wawancara dengan Suprijal, salah satu pemuda Gampong Ruak, di Gampong Ruak, pada tanggal 16 Oktober 2021.

Wawancara dengan ibuk Samsiyah, selaku orang yang pernah menjadi pemamoan, rumah ibuk Samsiyah Gampong Ruak, pada tanggal 18 Oktober 2021.

Wawancara dengan bapak Wardi Aman, salah satu tokoh masyarakat Gampong Ruak pada tanggal 21 Oktober 2021.